



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-18  
putusan.mahkamahagung.go.id

AMBON

## PUTUSAN

NOMOR : 164 - K / PM III - 18 / AD / XI / 2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WAHYUDIN WAHAB.  
Pangkat/Nrp : Serda/21080794980487.  
Jabatan : Baton I Kipan A.  
Kesatuan : Yonif 734/SNS.  
Tempat, tanggal lahir : Suli (Maluku Tengah), 23 April 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 734/SNS, Desa Waisawak Saumlaki, Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB).

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 Ambon, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Denpom XVI/2 Masohi Nomor : BP - 35 / A - 35 / IX / 2014 tanggal 11 September 2014.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera Nomor : Kep / 116 / X / 2014 tanggal 27 Oktober 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak / 173 / XI / 2014 tanggal 07 November 2014.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 173 / XI / 2014 tanggal 07 November 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Memakai surat palsu”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : Selama 9 (Sembilan) bulan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1) Riwayat Hidup (RH) Terdakwa Serda Wahyudin Wahab NRP. 21080794980487 yang dibuat pada tanggal 04 September 2014 yang ditandatangani oleh Pasi-3/Pers Yonif 734/SNS a.n. Kapten Inf Nodelismen Hulu, S.Pd NRP. 1104008540479.
- 2) Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor 175/KTP/X/2013 tanggal 12 Oktober 2013 a.n. Terdakwa Wahyudin Wahab NRP. 21080794980487 yang ditandatangani oleh Komandan Yonif 734/SNS Mayor Inf Indarmawan NRP. 11970043260476.
- 3) Surat Keterangan belum Menikah dari Komandan Batalyon 734/SNS tertanggal 25 Juli 2013 yang menerangkan bahwa Terdakwa Serda Wahyudin Wahab belum pernah menikah secara dinas di Yonif 734/SNS yang ditandatangani oleh Danyonif 734/SNS a.n. Mayor Inf Indarmawan NRP. 11970043260476.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).
2. Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya, sebagai berikut :
  - A. KETERANGAN SAKSI : Saksi-1 sampai dengan Saksi-3 dan Saksi tambahan.
  - B. KETERANGAN TERDAKWA.
  - C. BARANG BUKTI.

Bahwa berdasarkan yang telah disampaikan di atas diperoleh fakta-fakta Yuridis sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa masuk anggota TNI AD pada tahun 2007/2008 di Rindam XVI/Pattimura kemudian lulus dilantik dengan pangkat Serda dan dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Gemba selama 5 (Lima) bulan , setelah lulus ditempatkan di yonif 732/Banau. Selanjutnya pada bulan Oktober 2010 dimutasikan ke Yonif 734/SNS sampai timbul perkara ini.
- 2). Bahwa benar pada bulan Juni 2007 Terdakwa mendaftar seleksi Secaba PK 15 di Ajendam XVI/Pattimura dan melengkapi semua persyaratan administrasi termasuk diantaranya surat pernyataan belum menikah sampai ada pengumuman kelulusan administrasi pada tanggal 04 Agustus 2007 sampai Terdakwa dinyatakan lulus.
- 3). Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan perkawinan menurut Agama di Ds Tulehu pada tanggal 20 Agustus 2007

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malteng dengan tidak dilaksanakan di hadapan pejabat nikah sehingga tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA).

- 4). Bahwa benar keluarga Saksi-1 tidak pernah menuntut untuk dinikahkan secara dinas maupun secara sah menurut hukum perkawinan yang ada di Negara Indonesia.
- 5). Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 belum pernah mendaftarkan diri di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengajukan diri sebagai pasangan suami isteri yang sah menurut hukum perkawinan di Indonesia sebagaimana diatur menurut UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hal ini juga telah disampaikan dan dijelaskan oleh saksi tambahan yang kesehariannya bertugas di kantor KUA sebagai staf tata usaha.

Bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP adalah :

Unsur kesatu : "Barang Siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan".

Unsur ketiga : "Jika pemakaian surat itu menimbulkan kerugian".

Dari fakta yang terungkap dalam persidangan maka unsur-unsur tindak pidana tersebut Penasehat Hukum uraikan fakta-faktanya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Bahwa untuk unsur kesatu ini kami berbeda pendapat dengan Oditur Militer dalam tuntutanannya dan kami menganggap bahwa Oditur Militer tidak memahami apa yang dimaksud dengan barang siapa bila dikaitkan dengan perkara yang sedang dihadapi Terdakwa saat ini. Adapun pendapat tersebut akan kami uraikan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer berbunyi :

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang :

- Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :
  - a. Prajurit ;
  - b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit ;
  - c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang ;
  - d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Bahwa pasal tersebut di atas menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan subjek hukum peradilan militer yang dikenal dengan kewenangan absolut suatu Peradilan. Apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terdapat di persidangan, dapat kami sampaikan bahwa Terdakwa diduga melakukan perbuatan pemalsuan surat sekira bulan Agustus Tahun 2007 dimana pada saat itu Terdakwa masih dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses seleksi sebagai Prajurit TNI AD. Artinya pada saat kejadian tersebut berlangsung, Terdakwa belum menjadi Prajurit Siswa atau Prajurit TNI sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a maupun ayat (1) huruf b. Dapat kami sampaikan pula bahwa Terdakwa sah menjadi seorang prajurit Siswa sekira bulan Oktober Tahun 2007 pada saat mengikuti pendidikan di Secaba Rindam XVI/Pattimura.

Berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Oditur Militer disebutkan bahwa Terdakwa diduga melakukan pemalsuan surat berupa Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah sebagai salah satu persyaratan administrasi menjadi Prajurit TNI sekira bulan Agustus 2007 dimana Terdakwa pada saat itu sudah melakukan perkawinan dengan Saksi-1 secara agama sehingga Terdakwa diduga melakukan perbuatan pemalsuan surat sebagaimana dakwaan Oditur. Akan tetapi dapat kami sampaikan bahwa Terdakwa pada saat membuat Surat Keterangan Belum Pernah Menikah tersebut, Terdakwa belum masuk menjadi Prajurit Siswa maupun Prajurit TNI dan tidak termasuk dalam kategori subjek hukum militer sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tersebut.

Atas dasar tersebut di atas, Penasehat Hukum berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur kesatu "barang siapa" pada delik ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Sehingga apabila Terdakwa diadili dalam lingkungan peradilan militer adalah tidak tepat sesuai dengan kewenangan absolut pengadilan militer dhi. Pengadilan militer III-18 Ambon.

Mengenai Unsur ke-2 : "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan", Penasihat Hukum menanggapi lebih jauh dengan uraian-uraian sebagai berikut :

- 1). Bahwa Terdakwa melaksanakan pendaftaran Secaba PK Tahun 2007 sekira bulan Juni, dimana pada saat itu Terdakwa memang belum menikah secara siri dengan Saksi-1. Kemudian atas dasar sepengetahuan kami, untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI persyaratan administrasi yang dimaksudkan dalam seleksi harus juga dilengkapi agar dapat melaksanakan test seleksi selanjutnya. Adapun Surat keterangan belum pernah menikah menjadi salah satu persyaratan bagi seluruh peserta seleksi, dimana Surat tersebut harus di ketahui, dicap dan ditandatangani oleh Lurah dan Camat setempat sebagai bukti keasliannya. Adapun surat tersebut diserahkan oleh seluruh peserta seleksi termasuk Terdakwa pada tanggal 04 Agustus 2007 dalam rangka pemeriksaan administrasi peserta seleksi.
- 2). Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2007 Terdakwa melaksanakan menikah secara siri dengan Saksi-1 dihadapan Penghulu Drs. La Fata dengan mas kawin Rp. 50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga perkawinan tersebut dinyatakan sah menurut agama. Kemudian sekira satu minggu setelah Terdakwa melaksanakan nikah siri dengan Saksi, Terdakwa melaksanakan Pantohir dalam rangka kelulusan atas seleksi Secaba di Makodam XVI/Ptm dan Terdakwa pun dinyatakan lulus seleksi untuk mengikuti pendidikan di Rindam XVI/Ptm.
- 3). Bahwa menurut Pasal 2 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :
  - 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 4). Bahwa menurut Bab III Pasal 10 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berisi mengenai Tata Cara Perkawinan berbunyi :

Pasal 10 :

- (1) perkawinan dilangsungkan setelah hari ke sepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan pemerintah ini.
- (2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (3) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 11 :

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
  - (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua Saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
  - (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.
- 5). Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kec. Salahutu Nomor: Kk.25.02/1/Pw.01/146/2014 yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kec. Salahutu a.n. Drs. Hamid Lambulussy NIP. 195808181982031002 tanggal 28 April 2014 pada pokoknya menyebutkan bahwa Wahyudin Wahab (Terdakwa) setelah dilakukan pengamatan dan pengecekan bahwa status yang bersangkutan tidak terdaftar pada register Kantor Urusan Agama Kec. Salahutu (terlampir dalam pembelaan ini).
- 6). Bahwa menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat (3) berbunyi :
- (3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Bahwa dari fakta-fakta di persidangan dan dasar hukum tersebut di atas, Terdakwa memang pernah melaksanakan pernikahan secara siri (agama) dengan Saksi-1 akan tetapi pernikahan tersebut tidak pernah dilaksanakan dihadapan Pegawai pencatat Nikah dhi Kantor Urusan Agama, Kec. Salahutu yang kemudian harus ditandatangani pada Akta Perkawinan sesuai dengan amanat Pasal 11 PP Nomor 9 Tahun 1975.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan pula, tidak ditemukan fakta yang menyebutkan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pernah melaksanakan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat maupun alat bukti berupa Akta Perkawinan yang sah dari Kantor Urusan Agama, sehingga Penasihat Hukum berpendapat bahwa berdasarkan amanat undang-undang maka sudah selayaknya perkawinan antara Terdakwa dan Saksi-1 tersebut tidak sah menurut hukum maka sebagai penegak hukum wajiblah untuk menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak pernah ada.

Atas dasar tersebut di atas, Penasehat Hukum berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur kedua dalam delik ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dimana surat palsu atau surat yang dipalsukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer dalam surat tuntutananya tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa.

Mengenai Unsur ke-3 : "Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian", Tim Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer dan menanggapi dengan uraian-uraian sebagai berikut :

- 1). Bahwa dalam perkara ini, oditur militer tidak mengetahui pihak mana yang dirugikan atas perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, karena sebagaimana diketahui bahwa surat palsu yang diduga dibuat oleh Terdakwa bukanlah ditujukan kepada Saksi-1 akan tetapi kepada pihak lain. Memang benar dalam surat tuntutananya Oditur menyebutkan bahwa Terdakwa baru dapat dihukum apabila dalam perbuatan itu mempunyai tujuan untuk menggunakan surat tersebut yang mana perbuatannya akan menimbulkan kerugian orang lain. Akan tetapi tidak dijelaskan pihak mana yang dimaksudkan dengan kata-kata "orang lain" tersebut. Sehingga menurut Tim Penasihat Hukum unsur ketiga dalam delik ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan, dimana unsur yang dirugikan masih kabur dan belum jelas ditujukan kepada siapa.
- 2). Bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan terdiri dari 3 (Tiga) buah surat, diantaranya Riwayat Hidup Terdakwa, Kartu Tanda Prajurit TNI An. Terdakwa dan Surat Keterangan Belum Menikah dari Dan Yonif 734/ SNS. Atas alat bukti tersebut, Tim Penasihat Hukum berpendapat bahwa tidak satupun yang dapat membuktikan adanya kerugian atas perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa atas dasar tersebut, Penasihat Hukum berpendapat bahwa unsur ketiga dalam delik ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Penasehat Hukum berpendapat bahwa Tuntutan Oditur tidak dapat dibuktikan, maka perbuatan tersebut BUKAN MERUPAKAN SUATU PERBUATAN PIDANA dan Penasehat Hukum berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dipidana oleh karena delik ini tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Bahwa Penasehat Hukum menyampaikan hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim terhadap putusan yang akan diberikan kepada Terdakwa sebagai berikut :

- a. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin sebelumnya.
- b. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, tidak berbelit-belit.
- c. Adanya Surat Rekomendasi keringanan hukuman An. Serda Wahyudin Wahab dari Komandan Batalyon Yonif 734/SNS Nomor B/1034/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Rekomendasi keringanan hukuman a.n Serda Wahyudin Wahab dari Komandan Korem 151/Binaiya Nomor B/1034/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014.

e. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk menjadi Prajurit yang baik.

f. Terdakwa telah berjanji di depan Majelis Hakim untuk bertanggung jawab dan bersedia untuk menikahi Saksi-1 menurut hukum dan menurut kedinasan.

Pada bagian akhir pembelaannya (pleidoinya) Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan :

- 1). Menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, seraya :
- 2). Membebaskan Terdakwa dari semua tuduhan hukum (Vrijspraak) ;
- 3). Menyatakan menurut hukum, merehabilitasi harkat, martabat dan nama baik Terdakwa seperti sedia kala ;
- 4). Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo et bono).

3. Tanggapan atas Pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa atau Replik dari Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Oditur Militer tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Pleidoinya, karena berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana dan oleh karena itu harus dipidana.

Berdasar uraian tersebut di atas, Oditur Militer berkesimpulan bahwa Peidooi (Pembelaan) Penasehat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan kekeliruan Oditur dalam hal pembuktian penerapan hukum, justru Oditur bertambah yakin apa yang dituntutkan kepada Terdakwa adalah benar dan sah serta meyakinkan.

Oditur Militer berpendapat fakta dan alat bukti dalam tuntutan tidak tergoyahkan dan tetap pada tuntutan semula namun Oditur menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Majelis Hakim.

4. Duplik yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa di depan Majelis Hakim, pada pokoknya tetap pada pembelaan atau pleidoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Nomor : Sdak / 173 / XI / 2014 tanggal 07 November 2014 Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juni tahun Dua ribu tujuh sampai dengan tahun Dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 di Markas Ajendam XVI/Ptm Jln. Diponegoro Kota Ambon Provinsi Maluku dan di Markas Yonif 734/SNS Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB) atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

"Barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Wahyudin Wahab masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2007/2008 di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Gemba selama 5 (Lima) bulan setelah lulus, kemudian ditempatkan di Yonif 732/Banau selanjutnya pada bulan Oktober 2010 dimutasikan ke Yonif 734/SNS sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 2108079480487 Jabatan, Baton I Kipan A.
- b. Bahwa pada tahun 2004 pada saat Terdakwa masih duduk di bangku SMA Negeri 1 Salahutu Kab. Maluku Tengah berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri. Musriwa Wali) dan pada tahun 2005 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa pertama kali mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dapur rumah teman Saksi-1 yang bernama Sdr. Amin yang beralamat di Dusun Jembatan Dua Pengungsi Desa Tulehu Malteng kemudian di rumah nenek Saksi-1 di Dusun Jembatan Dua Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah sebanyak 1 (Satu) kali dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri namun pada waktu dan tempat yang berbeda.
- c. Bahwa pada bulan Juni tahun 2007 Terdakwa mendaftar mengikuti seleksi Secaba PK 15 di Ajendam XVI/Ptm dan melengkapi semua persyaratan administrasi antara lain :
  - 1) Daftar Riwayat Hidup.
  - 2) Persetujuan Orang Tua/Wali.
  - 3) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
  - 4) Surat Pernyataan tidak pernah menikah.
  - 5) Ijazah SD, SMP, SMA dan Akte Kelahiran.
  - 6) KK, KTP dan KTP Orang Tua/Wali.
  - 7) Surat keterangan Domisili dari Desa.
- d. Bahwa akibat seringnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri menyebabkan Saksi-1 hamil selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kehamilannya kepada Terdakwa namun karena Terdakwa sedang mengikuti test Secaba PK maka Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada orang tua Terdakwa kemudian orang tua Terdakwa a.n. Pelda Wahab Tin mendatangi keluarga orang tua Saksi-1 a.n. Bapak Haji Kila di Dusun Jembatan Dua Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan disepakati untuk menikahkan Terdakwa dan Saksi-1 secara Agama (Siri) sebelum masuk pendidikan Militer di Rindam XVI/Ptm.
- e. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2007 Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara Siri dengan penghulu Bpk. Drs. La Fata (Penghulu Masjid Jembatan Dua) dengan Mas Kawin uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak selanjutnya setelah dilaksanakan pernikahan kemudian pada tanggal 21 Agustus 2007 Saksi-1 pergi ke Masohi ke tempat Bibi Saksi-1 yang bernama Sdri. Wa Eca di Desa Pahlawan Atas Kec. Masohi Kota Masohi untuk menghindari agar tidak diketahui orang tentang kehamilan Saksi-1 akibat hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2007 Terdakwa dinyatakan lulus seleksi Secaba PK dan mengikuti Pendidikan Militer di Rindam XVI/Ptm selama 5 (Lima) bulan dan sementara Terdakwa mengikuti pendidikan militer, pada tanggal 07 Oktober 2007 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Risna Wahab alias Cinta oleh mertua Saksi (Ayah Terdakwa).
- g. Bahwa pada bulan April 2008 Terdakwa dilantik menjadi anggota TNI AD, kemudian pada saat melaksanakan IB (Ijin bermalam) Terdakwa sempat 1 (Satu) kali bertemu dengan Saksi-1 di rumah keluarga Saksi-1 di Kota Masohi sebelum Terdakwa berangkat ke Yonif 732/Banau untuk melaksanakan tugas penempatan pertama.
- h. Bahwa setelah anak Saksi berusia 10 (Sepuluh) bulan, ayah Terdakwa pergi ke Masohi untuk menjemput Saksi-1 dan anaknya kembali ke Dusun Jembatan Dua Tulehu Kec. Salahutu Kab. Malteng.
- i. Bahwa selanjutnya pada tahun 2009 Saksi-1 menyusul Terdakwa ke Ternate dan tinggal serumah dengan Terdakwa namun karena terjadi salah paham antara Saksi-1 dan Terdakwa kemudian Saksi-1 kembali ke Ambon tetapi Saksi-2 (Sdri. Atji) berhasil membujuk Saksi-1 untuk kembali ke Ternate berkumpul dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil kredit di Bank BRI sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang dipegang oleh Saksi-1 dan karena Saksi-2 hendak membangun rumah Terdakwa di Ambon maka Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengirim Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada Saksi-2 namun Saksi-1 hanya mengirimkan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-2 akan tetapi Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa kalau Saksi-1 telah menyerahkan Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) kepada Saksi-2 selanjutnya Saksi-1 kembali ke Ambon mengambil ijasahnya untuk keperluan melamar kerja di Ternate.
- j. Bahwa pada bulan Oktober 2010 Terdakwa dimutasikan ke Yonif 734/SNS di Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Terdakwa mengajak Saksi-1 ikut ke Saumlaki sekaligus mengajukan dinas namun Saksi-1 tidak mau ikut ke Saumlaki dengan alasan takut kerusuhan dan memilih tetap di Kota Ternate karena Saksi-1 sudah bekerja di Jati Mall.
- k. Bahwa pada bulan November 2011 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Komandan Yonif 734/SNS melalui surat pengaduan karena Terdakwa tidak juga memenuhi janjinya untuk menikah dengan Saksi-1 secara dinas sehingga Terdakwa dimintai keterangan oleh Staf-1/ Intel Yonif 734/SNS selanjutnya diteruskan ke Pospom Saumlaki untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- l. Bahwa pada bulan Desember 2012, Saksi-3 (Serda Selprin Mangopang) ditugaskan sebagai Bamin Kipan A dengan tugas dan tanggung jawab mengurus semua administrasi setiap Anggota Kompi A Yonif 734/SNS dengancara mendata dan mengelompokan setiap anggota yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga, mengecek setiap dosir-dosir anggota Kompi A termasuk Terdakwa yang berada di Staf 3/Pers dan catatan personel di Satuan, status Terdakwa masih bujangan belum pernah menikah baik secara agama maupun dinas.
- m. Bahwa Saksi mengetahui selama bertugas sebagai Bamin Kipan A, Terdakwa belum pernah mengajukan permohonan nikah secara dinas kepada Komandan Satuan Yonif 734/SNS.
- n. Bahwa Saksi-3 mengetahui, Terdakwa selama berdinis di Yonif 734/SNS tidak pernah menunjukkan ada permasalahan dengan seseorang tentang status pernikahan, karena tidak pernah ada laporan dari pihak manapun tentang perkawinan siri maupun pengajuan pernikahan secara dinas.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Bahwa Saksi-3 selama berdinis bersama Terdakwa di Yonif 734/SNS, Terdakwa tidak pernah menceritakan tentang permasalahannya dan status Terdakwa yang sesungguhnya.

p. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pernikahan Siri dengan Saksi-1 pada tanggal 20 Agustus 2007 di Dusun Jembatan Dua Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah di depan penghulu a.n. Bpk. Drs. La Fata yang adalah Kepala Kantor Agama Kecamatan Salahutu dan disaksikan oleh orang tua Terdakwa a.n. Pelda Wahab Tin dan orang tua Saksi-1 a.n. Bapak Haji Kila sekaligus keduanya bertindak sebagai wali nikah atas pernikahan tersebut juga dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak serta dilengkapi dengan Mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) telah sah menurut agama Islam sehingga hubungan antara Saksi-1 dan Terdakwa sudah sah berstatus suami isteri sebelum Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD.

q. Bahwa Terdakwa yang telah berstatus kawin namun pada saat mengikuti Seleksi Calon Bintara TNI-AD hingga dilantik menjadi Prajurit TNI-AD tetap menyatakan berstatus masih bujang sebagaimana Daftar Riwayat Hidup Terdakwa maupun Surat Keterangan dari Komandan Kesatuan Yonif 734/SNS dan belum ada pernyataan resmi yang menyatakan Terdakwa telah menikah adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena Terdakwa telah dengan sengaja dan sadar membuat surat palsu atau keterangan palsu.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana : Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Kapten Chk M.R. Panjaitan, S.H., NRP. 11050021150378, Lettu Chk J.H.M. Sitanggung, S.H., NRP. 11070085320786 dan Letda Chk Ayik Triandi Asmara, S.H, Nrp. 21990110790279, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVI/Pattimura Nomor : Sprin / 434 / XII / 2014 tanggal 01 Desember 2014 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tertanggal 02 Desember 2014.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi yang dibacakan pada tanggal 05 Desember 2014 dan atas keberatan/eksepsi tersebut Oditur Militer mengajukan Tanggapan atas eksepsi Penasehat Hukum tertanggal 08 Desember 2014, kemudian atas keberatan/eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menyimpulkan dalam Putusan Selanya tertanggal 12 Desember 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Kapten Chk M.R. Panjaitan, S.H, NRP. 11050021150378, Lettu Chk J.H.M. Sitanggung, S.H., NRP. 11070085320786 dan Letda Chk Ayik Triandi Asmara, S.H, Nrp. 21990110790279 selaku Penasihat Hukum Terdakwa.

2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak / 173 / XI / 2014 tanggal 07 November 2014 atas nama Terdakwa Wahyudin Wahab, Serda, NRP. 21080794980487 sah dan dapat diterima.

3. Menyatakan sidang perkara atas nama Terdakwa tersebut dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : MUSRIFA WALI.  
Pekerjaan : Resepsionist Hotel Sumber Asia Ambon.  
Tempat, tanggal lahir : Waya (Malteng), 25 Desember 1987.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dusun Urun Jembatan Dua, Desa Tulehu Malteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 saat masih duduk di bangku SMA Negeri 1 Salahutu, Kab. Maluku Tengah dan antara Saksi dengan Terdakwa hubungannya sebagai suami Saksi sampai sekarang.
2. Bahwa dari awal perkenalan Saksi dengan Terdakwa dan menjadi hubungan pacaran, kemudian untuk yang pertama kalinya Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa di dapur rumah teman Saksi yang bernama Sdr. Amin yang beralamat di Dusun Jembatan Dua Pengungsi Desa Tulehu Malteng selanjutnya Saksi dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan di kamar Saksi di rumah nenek Saksi di Jembatan Dua Desa Tulehu, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah.
3. Bahwa pada tahun 2006 Saksi hamil dan Saksi menyampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk aborsi dengan cara meminum obat Bodrex dicampur Sprite, kemudian Saksi setuju namun tidak berhasil.
4. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2007 Terdakwa dan Saksi menikah secara siri dengan penghulu Bpk. Drs. La Fata atas kesepakatan kedua belah pihak, karena Terdakwa sedang mengikuti test Secaba PK dan Terdakwa pernah bilang kepada Saksi pada bulan Mei 2007 mau tes, setelah itu tepatnya tanggal 04 Oktober 2007 Terdakwa dinyatakan lulus di pantukhir.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Agustus 2007 setelah dilaksanakan pernikahan Saksi ke Masohi ke tempat Bibi Saksi yang bernama Sdri. Wa Eca di Desa Pahlawan Atas, Kec. Masohi, kota Masohi untuk menghindari agar tidak ketahuan orang tentang kehamilan Saksi akibat hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa.
6. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2007 Saksi melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Risna Wahab alias Cinta oleh mertua Saksi (ayah Terdakwa yang bernama Wahab) dan setelah anak Saksi berusia 10 (Sepuluh) bulan ayah Terdakwa datang ke Masohi menjemput Saksi dan anak Saksi kembali ke Dusun Jembatan Dua Tulehu, Kec. Salahutu, Kab. Malteng karena Terdakwa telah selesai mengikuti pendidikan Secaba dan ditempatkan di Yonif 732/Banau Ternate.
7. Bahwa pada bulan Agustus 2009 Saksi menyusul Terdakwa ke Ternate dan tinggal serumah dengan Terdakwa, kemudian Saksi pernah diperkenalkan Terdakwa kepada teman-teman Terdakwa sebagai pacarnya dan Saksi mengetahui Terdakwa selama berdinis statusnya bujukan sampai sekarang karena Terdakwa minta kepada Saksi sampai masa dinasnya selesai.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa dimutasikan ke Yonif 734/SNS Saumlaki dan Terdakwa pindah secara diam-diam dengan tidak memberitahukan mutasinya tersebut kepada Saksi, kemudian nomor Handphone Terdakwa pun sudah tidak aktif sehingga putus komunikasi antara Terdakwa dan Saksi.

9. Bahwa kemudian Saksi melaporkan ke kesatuan dengan membuat surat Saksi sebagai isteri, karena Terdakwa tidak mau menikah secara dinas namun Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa harus menikah dinas Saksi mengurus sendiri.

10. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2011 Saksi berangkat ke Saumlaki dan melaporkan perbuatan tersebut ke Ma Yonif 734/SNS kalau Terdakwa telah menikah Siri dengan Saksi serta telah dikaruniai seorang anak namun tidak ada tindak lanjut dari Kesatuan Yonif 734/SNS.

11. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2012 Saksi mengirim surat kepada Pangdam XVI/Pattimura dengan harapan ada tindak lanjut atau perhatian dari Pangdam atas persoalan yang sedang Saksi hadapi agar Terdakwa segera menikahi Saksi secara dinas.

12. Bahwa pada bulan April 2012 Saksi dipanggil oleh Pasi Intel Korem 151/Binaiya untuk menindaklanjuti surat Saksi kepada Pangdam XVI/Patitmura dan Pasi Intel Korem 151/Binaiya berjanji akan memanggil Terdakwa untuk segera mengurus pernikahan Terdakwa dengan Saksi namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak juga menepati janjinya untuk menikahi Saksi bahkan Terdakwa pernah menghubungi ibu Saksi dan mengatakan, "Kalau saya sudah menikah secara dinas dengan anak ibu (Musrifa Wali) saya berhak melakukan apa saja termasuk tindakan kekerasan karena saya mempunyai hak sepenuhnya terhadap Sdri. Musrifa," kemudian Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dengan mengatakan, "Apa tidak takut kalau habis menikah saya bunuh kamu, setelah ikut ke Saumlaki kamu tidak boleh minta apa-apa dari saya dan cari tempat tinggal sendiri di Saumlaki".

13. Bahwa Saksi mau Terdakwa bertanggung jawab menikahi Saksi secara sah, karena Saksi mau menikah siri dengan Terdakwa karena Saksi belum paham saat itu.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun yang disangkal Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa pernah mengajak Saksi-1 ke Saumlaki untuk mengurus nikah tetapi Saksi-1 tidak mau dengan alasan takut ada kerusuhan.
2. Terdakwa datang ke penginapan tempat Saksi-1 bekerja untuk bicara baik-baik dan tidak pernah mengajak untuk melayani berhubungan badan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

### Saksi-2 :

Nama lengkap : ATJI.  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.  
Tempat, tanggal lahir : Suli, 01 September 1963.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dusun Amalatie Jembatan Dua, Desa Suli, Kec. Salahutu, Kab. Malteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi dan Saksi kenal dengan Saksi-1 sebagai isteri Terdakwa.

1. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa sedang mengikuti test Secaba di Rindam XVI/ Pattimura pada tahap Pantukhir, kemudian Saksi-1 (Sdr. Musrifah Wali) datang ke rumah Saksi dengan kondisi hamil 7 (Tujuh) bulan selanjutnya Saksi dan suami Saksi atas nama Pelda Wahab sepakat untuk menikahkan Terdakwa dan Saksi-1.

2. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara siri dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan yang bertindak selaku penghulu atas nama Bpk. Drs. La Fata (Penghulu Masjid Jembatan Dua) dengan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak dan setelah pernikahan tersebut kemudian Saksi-1 pergi ke Masohi ke tempat Bibi Saksi-1 sampai Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Cinta Risna Wahab.

4. Bahwa setelah Terdakwa selesai mengikuti pendidikan Secaba dan ditempatkan di Yonif 732/Banau Ternate, kemudian ayah Terdakwa atas nama Pelda Wahab datang ke Masohi menjemput Saksi-1 dan anak Saksi-1 untuk tinggal serumah dengan orang tua Terdakwa di Jembatan Dua Desa Tulehu, Kec. Salahutu, Kab. Malteng.

5. Bahwa pada tahun 2009 Saksi-1 menyusul Terdakwa ke Ternate dan Saksi tinggal di rumah saudaranya Saksi sedangkan Terdakwa tinggal di Asrama Yonif 732/Banau, namun karena terjadi salah paham antara Saksi-1 dan Terdakwa kemudian Saksi-1 kembali ke Ambon tetapi Saksi berhasil membujuk Saksi-1 untuk kembali ke Ternate berkumpul dengan Terdakwa.

6. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kredit ke Bank BRI sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan dipegang oleh Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengirim Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada Saksi karena Saksi hendak membangun rumah Terdakwa di Ambon tetapi Saksi-1 hanya mengirimkan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada Saksi dan Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa kalau Saksi-1 telah menyerahkan Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) kepada Saksi setelah itu Saksi-1 kembali ke Ambon mengambil ijasahnya untuk keperluan melamar kerja di Ternate.

7. Bahwa pada bulan Maret 2012 Terdakwa dipanggil oleh Kasi Intel Korem 151/Binaiya untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Saksi-1 dan Saksi sanggup untuk menikahkan Terdakwa dan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa akan kembali ke Yonif 734/SNS di kota Saumlaki dan menghubungi Saksi-1 untuk persiapan berangkat ke Saumlaki namun hingga pukul 20.00 Wit., Saksi-1 tidak datang sehingga Terdakwa berangkat sendiri ke Saumlaki.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun yang disangkal Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Keterangan belum menikah Terdakwa dibuat sebelum Terdakwa menikah.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan yang berlaku, namun Saksi-3 tersebut tidak hadir, karena alasan ada tugas khusus dari satuan, dan atas persetujuan Penasehat Hukum dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agama masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Saksi-3 :

Nama lengkap : SELPRIN MANGOPANG.  
Pangkat/NRP : Serda/21100196070290.  
Jabatan : Bamin Kipan A.  
Keatuan : Yonif 734/SNS.  
Tempat, tanggal lahir : Bunta, 26 Februari 1990.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 734/SNS, Desa Waisawak Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 saat pertama kali Saksi bertugas di Yonif 734/SNS dalam hubungan senior dan junior namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Desember 2012, Saksi ditugaskan sebagai Bamin Kipan A dengan tugas dan tanggung jawab mengurus semua administrasi setiap Anggota Kompi A Yonif 734/SNS dengan cara mendata dan mengelompokkan setiap anggota yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga, mengecek setiap dosir-dosir anggota Kompi A termasuk Terdakwa yang berada di Staf 3/Pers dan catatan personel di satuan, status Terdakwa masih bujangan belum pernah menikah baik secara agama maupun dinas.
3. Bahwa Saksi mengetahui selama bertugas sebagai Bamin Kipan A, Terdakwa belum pernah mengajukan permohonan nikah secara dinas kepada Komandan Satuan Yonif 734/SNS.
4. Bahwa Saksi mengetahui, Terdakwa selama berdinis di Yonif 734/SNS tidak pernah menunjukkan ada permasalahan dengan seorang tentang status perkawinan, karena tidak pernah ada laporan dari pihak manapun pengajuan pernikahan secara dinas.
5. Bahwa Saksi selama berdinis bersama Terdakwa di Yonif 734/SNS, Terdakwa tidak pernah menceritakan tentang permasalahannya dan status Terdakwa yang sesungguhnya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi Tambahan, sebagai berikut :

Nama lengkap : RUSDI RUSTAM.  
Pekerjaan : PNS Kemenag (Staf TU MIN Tulehu).  
Tempat, tanggal lahir : Suli, 18 Agustus 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dusun Amaletu RT ; 01, Desa Tulehu, Kec. Salahutu, Kab. Malteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 1999 saat mengungsi ke Bau-bau karena kerusuhan Ambon dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2013, Saksi bertugas di KUA, Kec. Salahutu, Kab. Malteng di bagian Staf Tata Usaha dengan jabatan Staf Administrasi Pencatatan Nikah dengan tugas melakukan pendaftaran dan pencatatan dalam buku agenda maupun pengisian Akta/Buku Nikah bagi orang-orang yang mengajukan pernikahan dan sejak tahun 2014 Saksi dipindah sebagai Staf di MI Tulehu.
3. Bahwa selama bertugas di KUA Kec. Salahutu antara tahun 2005–2013 dan khususnya pada tahun 2007, Saksi tidak pernah mencatat pengajuan pernikahan atas nama Terdakwa dan Saksi-1, dimana sesuai dengan domisili Terdakwa dan Saksi-1 yaitu di Kec. Salahutu. Selain itu Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 mengajukan pernikahan secara resmi di KUA tempat Saksi bertugas.
4. Bahwa menurut Saksi, pernikahan siri (secara agama) tidak sah secara undang-undang karena belum ada dasar hukumnya.

Atas keterangan Saksi Tambahan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK selama 5 (Lima) bulan pada tahun 2007/2008 di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Gemba selama 5 (Lima) bulan setelah itu ditempatkan di Yonif 732/Banau selanjutnya pada bulan Oktober 2010 dimutasikan ke Yonif 734/SNS dengan pangkat Serda Nrp. 2108079480487 jabatan Baton I Kipan A sampai sekarang.
2. Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa saat masih duduk di bangku SMA Negeri 1 Salahutu, Kab. Maluku Tengah berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri. Musrifah Wali) dan dilanjutkan hubungan pacaran setelah itu pada tahun 2005 Terdakwa pertama kali mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dapur rumah teman Saksi-1 yang bernama Sdr. Amin yang beralamat di Dusun Jembatan Dua Pengungsi Desa Tulehu Malteng, kemudian di rumah nenek Saksi-1 di Dusun Jembatan Dua Desa Tulehu, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah sebanyak 1 (Satu) kali dan selanjutnya pada waktu dan tempat yang berbeda Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
3. Bahwa pada bulan Juni tahun 2007 Terdakwa atas keinginan sendiri mendaftar untuk mengikuti seleksi Secaba PK 15 di Ajendam XVII/Pattimura dan sebelumnya Terdakwa sudah 3 (Tiga) kali mengikuti tes Secaba, sedangkan Terdakwa dalam menyiapkan administrasi tes seleksi dibantu orang tua Terdakwa atas nama Peltu Wahab Tin.
4. Bahwa kemudian pada awal bulan Agustus 2007 Terdakwa telah menyiapkan dan melengkapi semua persyaratan administrasi untuk keperluan tes Secaba, antara lain :
  - a. Daftar Riwayat Hidup.
  - b. Persetujuan Orang Tua/Wali.
  - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
  - d. Surat Pernyataan tidak pernah menikah.
  - e. Ijazah SD, SMP, SMA dan Akte Kelahiran.
  - f. KK, KTP dan KTP Orang Tua/Wali.
  - g. Surat keterangan Domisili dari Desa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2007 Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara Siri di rumah Bpk. Drs. La Fata di Jembatan Dua Tulehu karena Saksi-1 hamil dan Terdakwa mau bertanggung jawab menikahi Saksi-1 sebelum masuk pendidikan Militer di Rindam XVI/Pattimura dengan membuat surat pernyataan yang isinya: "Apabila dikemudian hari Terdakwa dan Saksi-1 tidak jadi menikah Terdakwa wajib membayar denda sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan apabila Saksi-1 yang selingkuh maka Saksi-1 dikenakan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)", setelah itu Terdakwa kembali ke Bentas kota Ambon melanjutkan seleksi Pantuhir namun Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah tinggal satu rumah.
6. Bahwa Terdakwa mengurus Surat pernyataan belum menikah dan berstatus bujangan guna kelengkapan administrasi mengikuti seleksi Secaba dengan orang tua Terdakwa di desa dan setelah itu Kepala Desa Suli mengeluarkan surat tersebut.
7. Bahwa pada bulan Oktober 2007 Terdakwa masuk tahap Pantuhir (Penentuan Terakhir) dan Terdakwa dinyatakan lulus seleksi Secaba PK, kemudian mengikuti pendidikan di Rindam XVI/Ptm selama 5 (Lima) bulan dan selama Terdakwa mengikuti pendidikan militer, Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Risna Wahab alias Cinta.
8. Bahwa pada bulan April 2008 Terdakwa dilantik menjadi anggota TNI AD, kemudian melaksanakan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura di Gemba dan saat mendapat IB (Ijin Bermalam) Terdakwa pergi menemui Saksi-1 dan anak Saksi-1 di rumah keluarga Saksi-1 di kota Masohi sebelum Terdakwa melaksanakan tugas penempatan pertama untuk berangkat ke Yonif 732/Banau.
9. Bahwa pada tahun 2010 setelah Terdakwa bertugas di Yonif 732/Banau Saksi-1 datang menyusul Terdakwa ke Ternate dengan tidak membawa serta anak Saksi-1, kemudian Saksi-1 tidak tinggal bersama dengan Terdakwa tetapi tinggal dengan keluarga Saksi-1 di Kampung Rua Kota Ternate dan setiap Terdakwa melaksanakan IB (Ijin Bermalam) selalu menemui Saksi-1.
10. Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2010 Terdakwa dimutasikan ke Yonif 734/SNS di Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Terdakwa mengajak Saksi-1, namun Saksi-1 tidak mau ikut ke Saumlaki dengan alasan takut kerusuhan dan memilih tetap di kota Ternate karena Saksi-1 sudah bekerja di Plaza Jati Mall.
11. Bahwa pada bulan November 2011 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Kesatuan Yonif 734/SNS melalui surat pengaduan karena Terdakwa tidak mengurus menikah secara dinas dengan Saksi-1 dan Terdakwa juga tidak menafkahi Saksi-1 dan anak Saksi-1, kemudian Terdakwa diminta keterangan oleh Staf-1 Intel Yonif 734/SNS dan di kesatuan diketahui menggunakan surat palsu.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- a. Riwayat Hidup (RH) Terdakwa Serda Wahyudin Wahab NRP. 21080794980487 yang dibuat pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 September 2014 yang ditandatangani oleh Pasi-3/Pers Yonif 734/SNS a.n. Kapten Inf Nodelismen Hulu, S.Pd NRP. 1104008540479.

- b. Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor 175/KTP/X/2013 tanggal 12 Oktober 2013 a.n. Terdakwa Wahyudin Wahab NRP. 21080794980487 yang ditandatangani oleh Komandan Yonif 734/SNS Mayor Inf Indarmawan NRP. 11970043260476.
- c. Surat Keterangan belum Menikah dari Komandan Batalyon 734/SNS tertanggal 25 Juli 2013 yang menerangkan bahwa Terdakwa Serda Wahyudin Wahab belum pernah menikah secara dinas di Yonif 734/SNS yang ditandatangani oleh Danyonif 734/SNS a.n. Mayor Inf Indarmawan NRP. 11970043260476.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karena itu Majelis berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa setelah pemeriksaan selesai, Hakim Ketua sesuai kewenangannya membuka pemeriksaan kembali untuk memanggil Ahli dari Ajendam XVI/Pattimura untuk dimintai keterangan sesuai keahliannya tentang Surat yang sah sebagai berikut :

Nama lengkap : ANTONIUS FERDINAN MANALU.  
Pangkat/Nrp : Kapten CAJ/11040046090583.  
Jabatan : Kaur Diaga Simindiasah Pra.  
Kesatuan : Ajendam XVI/ Pattimura.  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 25 Mei 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asmil Bentas, Kota Ambon.

Bahwa pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menempuh pendidikan Militer di Akademi Militer Magelang dan lulus tahun 2004 dengan kecabangan Corp Ajudan Jendral (CAJ), kemudian mengikuti pendidikan Sarcab CAJ dan telah mengikuti Suspa Minperspra, selanjutnya pendidikan umum tertinggi adalah S1 yaitu Sarjana Ilmu Pemerintahan dan lulus tahun 2011.
3. Bahwa Saksi memiliki pengalaman berdinis sebagai sebagai berikut :
  - a. Tahun 2004-2006 di Ajendam XVI/Pattimura.
  - b. Tahun 2006-2007 menjadi Pasimin Kodim.
  - c. Tahun 2007-2009 menjadi Paur Minpers Ajenrem 152/Babullah.
  - d. Tahun 2009-2011 menjadi Kaur Tapyan Siminperssip.
  - e. Tahun 2011-2013 menjadi Kaurpers Situud.
  - f. Tahun 2014-sekarang sebagai Kaur Diaga Simindiasah Pra Ajendam XVI/Pattimura.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam jabatan sebagai Kaur Diaga Simindiasah Pra Ajendam XVI/Pattimura Saksi mempunyai pengalaman tugas yang berkaitan dengan Penerimaan Prajurit TNI AD, dimana dalam tahap awal adalah seleksi administrasi, yaitu para calon harus melengkapi bahan administrasi berupa : Ijazah SD, SMP, SMA, Daftar Riwayat Hidup, Persetujuan Orang Tua/Wali, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Pernyataan belum pernah menikah, Akte Kelahiran, KK, KTP dan KTP Orang Tua/Wali dan Surat keterangan Domisili dari Desa.
5. Bahwa bahan administrasi tersebut harus dilengkapi dan semuanya harus dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan apabila tidak lengkap maka dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
6. Bahwa untuk seleksi tahun 2010 kebawah, khusus tentang Surat Pernyataan Belum pernah Nikah yang dibuat dan ditanda tangani oleh seorang calon Prajurit/peserta seleksi juga harus diketahui oleh Orang tua dan Pejabat Daerah (Lurah atau Kepala Desa) dengan tanda tangan dan cap stempel resmi.
7. Bahwa sebagai pejabat dalam seleksi administrasi, jika suatu surat sudah dibuat sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan maka akan diterima dan dianggap sah, misalnya surat keterangan belum pernah menikah, apabila sudah diketahui oleh orang tua calon dan Lurah/ Kepala Desa setempat dengan tanda tangan dan stempel resmi maka dianggap sah dan diterima, selain itu juga di cek dengan KTP dan Kartu Keluarga.
8. Bahwa mengenai isi suatu surat benar atau palsu, panitia seleksi tidak bisa menentukan sendiri, tetapi harus dinyatakan oleh pihak yang berwenang, contohnya jika suatu ijazah diduga palsu maka akan diverifikasi di Dinas Dikbud setempat untuk menentukan asli atau palsunya suatu ijasah.
9. Bahwa selama tidak ada pihak yang berwenang yang menyatakan suatu surat dalam persyaratan seleksi prajurit itu tidak benar atau palsu maka surat-surat yang digunakan dalam persyaratan seleksi prajurit dinyatakan sah dan diterima.
10. Bahwa surat keterangan belum pernah nikah dianggap tidak benar atau palsu apabila benar-benar ada bukti yang menyatakan bahwa calon prajurit telah menikah dengan adanya akta nikah atau buku nikah yang resmi.

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam sidang :

1. Bahwa surat-surat tersebut berupa : Riwayat Hidup (RH), Kartu Tanda Prajurit TNI maupun Surat Keterangan belum Menikah dari Komandan Batalyon 734/SNS, semuanya adalah surat-surat yang dibuat pada tahun 2013 dan 2014 dan ditandatangani oleh Pejabat Yonif 734/ SNS dengan cap stempel resmi sehingga surat maupun isi surat tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
2. Bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan barang bukti, tidak pernah diperlihatkan surat-surat yang diduga palsu atau isinya palsu atau tidak benar yang telah dipakai oleh Terdakwa selama menjadi Prajurit TNI.
3. Bahwa surat resmi atau dokumen resmi lainnya tidak ada yang menyatakan bahwa status Terdakwa adalah sudah menikah sehingga membatalkan atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan berlakunya surat-surat tersebut diatas sampai dengan acara pemeriksaan sidang dinyatakan ditutup.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK selama 5 (Lima) bulan pada tahun 2007/2008 di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Serda dan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Gemba selama 5 (Lima) bulan kemudian ditempatkan di Yonif 732/Banau selanjutnya pada bulan Oktober 2010 dimutasikan ke Yonif 734/SNS dengan pangkat Serda Nrp. 2108079480487, jabatan Baton I Kipan A sampai sekarang.
2. Bahwa benar pada tahun 2004 Terdakwa saat masih duduk di bangku SMA Negeri 1 Salahutu Kab. Maluku Tengah berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri. Musrifa Wali) dan pada tahun 2005 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa pertama kali mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dapur rumah teman Saksi-1 yang bernama Sdr. Amin yang beralamat di Dusun Jembatan Dua Pengungsi Desa Tulehu Malteng dan di rumah nenek Saksi-1 di Dusun Jembatan Dua Desa Tulehu, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah sebanyak 1 (Satu) kali, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
3. Bahwa benar pada bulan Juni tahun 2007 Terdakwa mendaftar mengikuti seleksi Secaba PK 15 di Ajendam XVI/Pattimura dengan melengkapi persyaratan administrasi, antara lain :
  - a. Daftar Riwayat Hidup.
  - b. Persetujuan Orang Tua/Wali.
  - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
  - d. Surat Pernyataan tidak pernah menikah.
  - e. Ijazah SD, SMP, SMA dan Akte Kelahiran.
  - f. KK, KTP dan KTP Orang Tua/Wali.
  - g. Surat keterangan Domisili dari Desa.
4. Bahwa benar akibat Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri Saksi-1 hamil, kemudian Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa yang saat itu sedang mengikuti test Secaba PK, setelah itu Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada orang tua Terdakwa dan Pelda Wahab Tin selaku orang tua Terdakwa mendatangi Bapak Haji Kila selaku orang tua Saksi-1 di Dusun Jembatan Dua Desa Tulehu, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah dan disepakati diselesaikan secara kekeluargaan untuk menikahkan Terdakwa dan Saksi-1 secara Agama (Siri).
5. Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2007 Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara Siri dengan penghulu Bpk. Drs. La Fata (Penghulu Masjid Jembatan Dua) dengan Mas Kawin uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak kemudian setelah dilaksanakan pernikahan pada tanggal 21 Agustus 2007 Saksi-1 pergi ke Masohi ke tempat Bibi Saksi-1 yang bernama Sdri. Wa Eca di Desa Pahlawan Atas, Kec. Masohi Kota Masohi untuk menghindari agar tidak diketahui orang tentang kehamilan Saksi-1 akibat hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Oktober 2007 Terdakwa dinyatakan lulus seleksi Secaba PK dan dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan militer di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (Lima) bulan, kemudian pada tanggal 07 Oktober 2007 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Risna Wahab alias Cinta oleh mertua Saksi-1 (Ayah Terdakwa).

7. Bahwa benar pada bulan April 2008 Terdakwa dilantik menjadi anggota TNI AD, kemudian melaksanakan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura di Gemba dan saat mendapat IB (Ijin Bermalam) Terdakwa pergi menemui Saksi-1 dan anak Saksi-1 di rumah keluarga Saksi-1 di kota Masohi sebelum Terdakwa melaksanakan tugas penempatan pertama untuk berangkat ke Yonif 732/Banau.
8. Bahwa benar kemudian setelah anak Saksi-1 berusia 10 (Sepuluh) bulan, ayah Terdakwa pergi ke Masohi untuk menjemput Saksi-1 dan anaknya kembali ke Dusun Jembatan Dua Tulehu, Kec. Salahutu, Kab. Malteng.
9. Bahwa benar pada tahun 2009 Terdakwa setelah bertugas di Yonif 732/Banau, Saksi-1 menyusul Terdakwa ke Ternate dan tinggal serumah dengan Terdakwa, kemudian antara Saksi-1 dan Terdakwa terjadi salah paham sehingga Saksi-1 kembali ke Ambon tetapi Saksi-2 (Sdri. Atji) berhasil membujuk Saksi-1 untuk kembali ke Ternate berkumpul dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil kredit di Bank BRI sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang dipegang oleh Saksi-1 dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengirim Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada Saksi-2 karena Saksi-2 hendak membangun rumah Terdakwa di Ambon maka Terdakwa menyuruh Saksi-1 namun Saksi-1 hanya mengirimkan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-2 tetapi Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa kalau Saksi-1 telah menyerahkan Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) kepada Saksi-2, karena itu Saksi-1 kembali ke Ambon mengambil ijasahnya untuk keperluan melamar kerja di Ternate.
10. Bahwa benar pada bulan Oktober 2010 Terdakwa dimutasikan ke Yonif 734/SNS di Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Terdakwa mengajak Saksi-1 ikut ke Saumlaki, tetapi Saksi-1 tidak mau ikut ke Saumlaki dengan alasan takut kerusuhan dan memilih tetap di kota Ternate karena Saksi-1 sudah bekerja di Plaza Jati Mall.
11. Bahwa benar pada bulan November 2011 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Komandan Yonif 734/SNS melalui surat pengaduan karena Terdakwa tidak juga memenuhi janjinya untuk menikah dengan Saksi-1 secara dinas sehingga Terdakwa dimintai keterangan oleh Staf-1/Intel Yonif 734/SNS selanjutnya diteruskan ke Pospom Saumlaki untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
12. Bahwa benar pada bulan Desember 2012, Saksi-3 (Serda Selprin Mangopang) ditugaskan sebagai Bamin Kipan A dengan tugas dan tanggung jawab mengurus semua administrasi setiap Anggota Kompi A Yonif 734/SNS dengan cara mendata dan mengelompokan setiap anggota yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga, mengecek setiap dosir-dosir anggota Kompi A termasuk Terdakwa yang berada di Staf-3/Pers dan catatan personel di Satuan, kemudian status Terdakwa masih bujangan belum pernah menikah baik secara agama maupun dinas.
13. Bahwa benar Saksi-3 mengetahui selama bertugas sebagai Bamin Kipan A, Terdakwa belum pernah mengajukan permohonan nikah secara dinas kepada Komandan Satuan Yonif 734/SNS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar Saksi-3 mengetahui, Terdakwa selama berdinis di Yonif 734/SNS tidak pernah menunjukkan ada permasalahan dengan seseorang tentang status pernikahan, karena tidak pernah ada laporan dari pihak manapun tentang perkawinan siri maupun pengajuan pernikahan secara dinas.
15. Bahwa benar Saksi-3 selama berdinis bersama Terdakwa di Yonif 734/SNS, Terdakwa tidak pernah menceritakan tentang permasalahannya dan status Terdakwa yang sesungguhnya.
16. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melakukan pernikahan Siri dengan Saksi-1 pada tanggal 20 Agustus 2007 di Dusun Jembatan Dua Desa Tulehu, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah di depan penghulu An. Bpk. Drs. La Fata yang adalah Kepala Kantor Agama Kecamatan Salahutu dan disaksikan oleh orang tua Terdakwa a.n. Pelda Wahab Tin dan orang tua Saksi-1 An. Bapak Haji Kila sekaligus keduanya bertindak sebagai wali nikah atas pernikahan tersebut juga dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak serta dilengkapi dengan Mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) telah sah menurut agama Islam sehingga hubungan antara Saksi-1 dan Terdakwa sudah sah berstatus suami isteri sebelum Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer dalam Tuntutannya telah membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Memakai surat palsu" dan dijatuhi dengan Pidana pokok penjara selama 9 (Sembilan) bulan, maka Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana tersebut dan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di sidang sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pledoonya yang pada pokoknya berisikan keyakinan Penasehat Hukum bahwa semua unsur tindak pidana dalam dakwaan tidak terbukti, sehingga Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer dan bebas dari segala dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus namun akan sekaligus mempertimbangkannya dan membuktikan sendiri dalam putusan ini setelah membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan atau pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan bahwa semua pembelaan atau pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengoyahkan tuntutan Oditur Militer dan tetap yakin pada tuntutan semula, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu ditanggapi tersendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang intinya tetap pada pembelaan atau pledoonya, maka Majelis Hakim berpendapat juga tidak perlu ditanggapi tersendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan Sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang di palsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu".

Unsur ketiga : "Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 "Barang Siapa", Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2007/2008 di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura di Gemba selama 5 (Lima) bulan, kemudian ditempatkan di Yonif 732/Banau selanjutnya pada bulan Oktober 2010 dimutasikan ke Yonif 734/SNS dengan pangkat Serda Nrp. 2108079480487 sampai sekarang.
- b. Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD.
- c. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD adalah warga negara RI dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
- d. Bahwa benar pada saat Terdakwa menghadiri persidangan masih berstatus militer aktif memakai pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serda sebagaimana layaknya anggota TNI AD yang lain, sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang terbuktinya unsur kesatu : "Barang siapa". Dengan demikian pendapat Oditur Militer tentang terbuktinya unsur kesatu ini dalam tuntutan dapat diterima dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai tidak terbuktinya unsur ini tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu", Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu, termasuk akibat yang ditimbulkan dan perbuatannya tersebut.

Menurut memori penjelasan Memori Van Toelichting atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "Menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Yang dimaksud dengan "surat" adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain. Yang mempunyai fungsi :

- 1). Sarana pemberitahuan, permintaan, buah pikiran dan gagasan.
- 2). Alat bukti tertulis.
- 3). Alat pengingat.
- 4). Bukti historis.
- 5). Pedoman kerja.

Yang dimaksud dengan "surat (geschrift)" adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat atau huruf termasuk angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun.

Bahwa "palsu" adalah tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya.

Bahwa "memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli" berarti pemakaian atau penggunaan surat yang isinya tidak benar, yang dapat dilakukan oleh orang lain daripada orang yang membuat surat palsu atau yang memalsukan surat. Undang-undangpun tidak menutup setiap cara penggunaannya dan tidak menutup cara penggunaannya menurut peraturan hukum yang berlaku terhadap surat tersebut. Sehingga penggunaannya dapat terdiri atas pengajuan atau penempatan pada suatu tempat, dimana surat itu harus atau dapat menimbulkan akibat, juga penyampaian surat itu kepada orang yang kemudian melakukan penggunaannya, sehingga penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian ;

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dipersidangan tidak ada satupun saksi yang memberikan keterangan Terdakwa telah melakukan perbuatan menggunakan surat palsu, berkenaan dengan pendaftaran Secaba PK tahun 2007, kecuali hanya Saksi-1 sebagai pelapor.
2. Bahwa benar Saksi Tambahan Sdr. Rusdi Rustam yang pernah bertugas di KUA, Kec. Salahutu dari tahun 2005 sampai dengan 2013 yang berkaitan langsung dengan permasalahan pendaftaran dan pencatatan pernikahan di Kec. Salahutu, dimana Terdakwa dan Saksi-1 berdomisili memberikan keterangan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah melakukan pendaftaran maupun pencatatan pernikahan di KUA Kec. Salahutu, sehingga KUA Kec. Salahutu tidak pernah mencatat pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 sekaligus tidak pernah mengeluarkan Akta/Buku Nikah atas nama Terdakwa dan Saksi-1.
3. Bahwa benar di persidangan tidak ada satupun saksi yang memberikan keterangan merasa dirugikan atas penggunaan surat-surat yang menyatakan bahwa Terdakwa belum menikah, kecuali hanya Saksi-1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai pelapor, karena surat-surat yang menyatakan Terdakwa belum menikah adalah sesuai dengan data-data resmi dan sah dalam administrasi kependudukan.

4. Bahwa benar berdasarkan uraian di atas sesuai dengan ketentuan pasal 173 Ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidaklah cukup membuktikan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya demikian pula alat bukti tentang adanya surat palsu yang dituduhkan dipergunakan oleh Terdakwa ataupun Terdakwa yang memalsu surat tidak diajukan di persidangan demikian pula tentang palsunya surat dimaksud tidak didukung dengan dokumen atau akta otentik yang menyatakan sebaliknya bahwa Terdakwa telah menikah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar, seolah-olah benar dan tidak dipalsu" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa karena salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terpenuhi, maka unsur-unsur tindak pidana untuk selebihnya Majelis Hakim tidak akan membuktikan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan serta dari alat-alat bukti yang terungkap di persidangan Oditur Militer tidak dapat membuktikan unsur "Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu" sebagai salah unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer sepanjang terbuktinya unsur kedua dalam, yaitu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Dengan demikian dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang tidak terbuktinya unsur kedua dapat di terima dan pendapat Oditur Militer dalam Tuntutannya mengenai terbuktinya unsur ini tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian", sebagaimana yang diatur dan diancam menurut Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- a. Riwayat Hidup (RH) Terdakwa Serda Wahyudin Wahab NRP. 2108079480487 yang dibuat pada tanggal 04 September 2014 yang ditandatangani oleh Pasi-3/Pers Yonif 734/SNS a.n. Kapten Inf Nodelismen Hulu, S.Pd NRP. 1104008540479.

- b. Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor 175/KTP/X/2013 tanggal 12 Oktober 2013 a.n. Terdakwa Wahyudin Wahab NRP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2108079480487 yang ditandatangani oleh Komandan Yonif 734/SNS Mayor Inf Indarmawan NRP. 11970043260476.

- c. Surat Keterangan belum Menikah dari Komandan Batalyon 734/SNS tertanggal 25 Juli 2013 yang menerangkan bahwa Terdakwa Serda Wahyudin Wahab belum pernah menikah secara dinas di Yonif 734/SNS yang ditandatangani oleh Danyonif 734/SNS a.n. Mayor Inf Indarmawan NRP. 11970043260476.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut dari sejak semula merupakan kelengkapan dan berkaitan langsung dengan perkara ini, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 263 ayat (2) KUHP.
  2. Pasal 189 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Wahyudin Wahab, Serda, Nrp. 21080794980487, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian".

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. Riwayat Hidup (RH) Terdakwa Serda Wahyudin Wahab NRP. 21080794980487 yang dibuat pada tanggal 04 September 2014 yang ditandatangani oleh Pasi-3/Pers Yonif 734/SNS a.n. Kapten Inf Nodelismen Hulu, S.Pd NRP. 1104008540479.
- b. Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor 175/KTP/X/2013 tanggal 12 Oktober 2013 a.n. Terdakwa Wahyudin Wahab NRP. 21080794980487 yang ditandatangani oleh Komandan Yonif 734/SNS Mayor Inf Indarmawan NRP. 11970043260476.
- c. Surat Keterangan belum Menikah dari Komandan Batalyon 734/SNS tertanggal 25 Juli 2013 yang menerangkan bahwa Terdakwa Serda Wahyudin Wahab belum pernah menikah secara dinas di Yonif 734/SNS yang ditandatangani oleh Danyonif 734/SNS a.n. Mayor Inf Indarmawan NRP. 11970043260476.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.



Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P Lumbanraja, S.H., Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua serta Asmawi, S.H., M.H., Mayor Chk Nrp. 548012 dan Muhamad Khazim, S.H., Mayor Chk Nrp. 627529 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ridho Sihombing, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (KH) Nrp. 13067, Penasihat Hukum Ayik Triandi, S.H., Letnan Dua Chk Nrp. 21990110790279 dan Panitera Ramadhani, S.H., Kapten Laut (KH) Nrp. 18382/P serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

M.P Lumbanraja, S.H.  
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota I

Ttd

Asmawi, S.H., M.H.  
Mayor Chk Nrp. 548012

Hakim Anggota II

Ttd

Muhamad Khazim, S.H.  
Mayor Chk Nrp. 627529

Panitera

Ttd

Ramadhani, S.H.  
Kapten Laut (KH) Nrp. 18382/P

Untuk salinan yang sah  
Panitera

Ramadhani, S.H.  
Kapten Laut (KH) Nrp. 18382/P